

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan sebagai Daerah Agraris dan Lumbung Pangan Nasional di Indonesia perlu menjamin penyediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan perekonomian dan perindustrian mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan untuk menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1965 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

rb

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LPPB adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
12. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein yang menjadi bahan makan utama/pokok antara lain padi, jagung, gandum, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai.
13. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LCPPB adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LPPB pada masa yang akan datang.

14. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat PLPPB adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara terus menerus.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat KPPB adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan LPPB dan/atau hamparan LCPPB serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harta yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
20. Kedaulatan Pangan adalah hak daerah yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

21. Petani Pangan adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
22. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
23. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Alih Fungsi LPPB adalah perubahan fungsi LPPB menjadi bukan LPPB baik secara tetap maupun sementara.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, selanjutnya disingkat RTRWD adalah hasil perencanaan yang ditetapkan menjadi tata ruang dan wilayah di Daerah.
26. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
27. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang dipinittakan berpadanan.
28. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PLPPB diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;

- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Ruang lingkup PLPPB dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan dan pendayagunaan;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembinaan;
- h. pengendalian dan pemantauan;
- i. alih fungsi;
- j. koordinasi dan pengawasan;
- k. kerjasama dan kemitraan;
- l. peran serta masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya LPPB;
- b. mengendalikan alih fungsi LPPB;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) PLPPB dilakukan berdasarkan LPPB terhadap Lahan Pertanian Pangan dan LCPPB yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian.
- (2) Perencanaan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan LPPB nasional, terdiri dari:
 - a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
 - b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
 - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
- (3) Perencanaan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perencanaan LPPB di Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pengusulan Rencana

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun usulan perencanaan LPPB berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun perencanaan LPPB yang meliputi:
 - a. KPPB;
 - b. LPPB; dan
 - c. LCPPB.

1/

- (2) Penyusunan rencana LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. musyawarah petani;
 - g. kebutuhan dan potensi ketersediaan air dan sumber air lainnya.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan, dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas menyusun:
 - a. prediksi jumlah produksi; dan
 - b. luas baku lahan dan sebaran lokasi LPPB, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanian pangan di Daerah.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

BAB IV

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penetapan rencana PLPPB dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD).

- (2) Penetapan rencana PLPPB meliputi:
- a. KPPB;
 - b. LPPB; dan
 - c. LCPPB.

Bagian Kedua

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

KPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada Kawasan Perdesaan.

Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 11

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KPPB harus memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai LPPB dan/atau LCPPB;
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat dan Daerah;
 - c. memiliki kualitas tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian; dan
 - d. memiliki daerah resapan air untuk kegiatan pertanian.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian;
 - b. termuat dalam Rencana PLPPB; dan
 - c. tidak berada di kawasan hutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan

Pasal 12

- (1) Kawasan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam bentuk usulan penetapan KPPB.

10

- (2) Untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, maka usulan penetapan KPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data dan informasi tekstual;
 - b. numerik; dan
 - c. spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan KPPB Nasional dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 13

- (1) Usulan penetapan KPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan Instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan KPPB yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan KPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi KPPB dalam Peraturan Daerah tentang RTRWD.
- (4) Penetapan KPPB di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berada:
 - a. di dalam KPPB; dan/atau
 - b. di luar KPPB.
- (2) LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada Kawasan Perkotaan di wilayah Daerah.

Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan
Pasal 15

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LPPB harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar;
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan
 - e. memiliki potensi air dan atau sumber air.
- (2) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
- (4) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.

Pasal 16

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LPPB harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar KPPB;
- b. termuat dalam Rencana PLPPB;
- c. tidak berada dalam kawasan hutan; dan
- d. tidak dalam sengketa penataan ruang.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Tata Cara Penetapan
Pasal 18

- (1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) Kawasan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 disusun dalam bentuk usulan penetapan LPPB.
- (2) Usulan penetapan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 19

- (1) Usulan penetapan LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Kepala Dinas dan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan Kepala Badan/Kantor Pertanahan dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Usulan penetapan LPPB yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan wilayah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi LPPB dalam Peraturan Daerah tentang RTRWD.
- (4) Penetapan LPPB di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

h

Bagian Keempat
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

LCPPB berasal dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) LCPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berada:
 - a. di dalam KPPB; dan/atau
 - b. di luar KPPB.
- (2) LCPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada Kawasan Perkotaan di wilayah Daerah.

Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan
Pasal 22

- (1) Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi LCPPB harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim;

hb

- c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 - d. memiliki potensi sumber air dan ketersediaan air.
- (4) Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi LCPPB harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dalam sengketa;
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah;
 - c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. tidak berada pada kawasan hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat LCPPB sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan

Pasal 23

- (1) Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun dalam bentuk usulan penetapan LCPPB.
- (2) Usulan penetapan LCPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 24

- (1) Usulan penetapan LCPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan Kepala Badan/Kantor Pertanahan dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Usulan penetapan LCPPB yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah kepada Kepala Dinas.

kb

- (3) Usulan penetapan LCPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi LCPPB dalam Peraturan Daerah tentang RTRWD.
- (4) Penetapan LCPPB di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWD dengan kriteria:
 - a. beririgasi teknis;
 - b. lahan sawah beririgasi semi teknis; dan
 - c. lahan sawah beririgasi sederhana dan perdesaan.
- (5) Penetapan perlindungan lahan sawah beririgasi merupakan bagian dari penetapan RTRWD dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (6) Kriteria, persyaratan dan tata cara penetapan perlindungan lahan sawah beririgasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pengembangan terhadap KPPB dan LPPB meliputi:
 - a. intensifikasi,
 - b. ekstensifikasi;
 - c. pembangunan infrastruktur irigasi yang permanen, terencana, berkesinambungan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tiap tahun APBD pada lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian rawa pasang surut, dan lahan pertanian rawa nonpasang surut (lebak).
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (4) Korporasi yang dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua

Intensifikasi

Pasal 26

- (1) Intensifikasi KPPB dan LPPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan berimbang yang bersifat:
 1. organik;
 2. anorganik; dan
 3. hayati dan pembenah tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui:
 1. rotasi/pergiliran tanaman;
 2. penganekaragaman; dan/atau
 3. peningkatan indeks pertanaman.
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
 - e. pengembangan irigasi melalui:
 1. pembangunan jaringan irigasi baru; dan/atau
 2. peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 1. hasil penelitian dan pengembangan;
 2. kaji terap; dan/atau
 3. pengalaman petani.
 - h. penyuluhan pertanian, meliputi:
 1. penyebaran informasi hasil penelitian; dan
 2. pengembangan, kaji terap; dan/atau
 3. pengalaman petani; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.
- (2) Intensifikasi KPPB dan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan atau koperasi; dan/atau
 - b. perusahaan inti plasma dengan mayoritas saham dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Ekstensifikasi

Pasal 27

- (1) Ekstensifikasi KPPB dan LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. pencetakan LPPB;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LPPB dan/atau;
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LPPB.

- (2) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku terhadap:
 1. tanah terlantar;
 2. tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah.
- (4) Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dialihfungsikan menjadi LPPB, apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialihfungsikan menjadi LPPB apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerapan, tata cara dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Terlantar untuk pengembangan LPPB diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENELITIAN
Pasal 28

- (1) Perlindungan LPPB dilakukan dengan dukungan penelitian.

11

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan dan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LPPB;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem;
 - g. hukum dan kebijakan pangan;
 - h. sosial budaya dan kearifan lokal; dan
 - i. identifikasi potensi ketersediaan air dan kebutuhan air LPPB untuk pengembangan kebutuhan infrastruktur irigasi/pengairan.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat diikutsertakan dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Penelitian LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LPPB dan LCPPB.

Pasal 30

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui sistem keterbukaan informasi pada Dinas dan Instansi terkait lainnya.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan LPPB dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Dalam pemanfaatan LPPB, Pemerintah Provinsi wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;

- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LPPB berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan LPPB.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian fungsi lingkungan.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LPPB yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pemerintah Provinsi wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap:

- a. petani;
- b. kelompok tani;
- c. koperasi tani; dan
- d. asosiasi petani yang pelaksanaannya dilakukan melalui Badan yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan perlindungan petani.

Bagian Kedua

Perlindungan Petani

Pasal 34

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam:

- a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
 - b. memfasilitasi prasarana pertanian dan sarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. perlindungan akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Petani

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. memfasilitasi pemberian sumber pembiayaan/ permodalan;
 - d. memfasilitasi pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. membina dan memfasilitasi pembentukan bank bagi petani;
 - f. memfasilitasi pengaksesan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan:
- a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LPPB; dan
 - b. perlindungan terhadap LPPB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;

- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi KPPB dan LPPB; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

- (1) Pengendalian LPPB dilakukan oleh Pemerintah Provinsi secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Provinsi menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

Pengendalian LPPB dilakukan melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 39

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan kepada petani berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis LPPB;
 - b. tingkat kesuburan tanah;
 - c. luas tanam;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 40

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa pencabutan insentif kepada petani yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan Pasal 40, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LPPB dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi LPPB hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana alam.
- (3) Setiap kegiatan yang mengalihfungsikan LPPB di luar ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa (biaya paksaan penegakan hukum);
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran bangunan;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (5) Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan/atau lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup apabila tidak segera dihentikan perusakannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 43

- (1) Alih fungsi LPPB yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;

kk

- j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alih fungsi LPPB juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Luas LPPB yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas LPPB di Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan RTRWD.

Pasal 44

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 45

- (1) Penyediaan lahan pengganti LPPB dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi LPPB dilakukan karena terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 46

Alih fungsi LPPB dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan :

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai perencanaan alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LPPB yang dialihfungsikan.

Pasal 47

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 48

Perencanaan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 49

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Instansi yang menangani urusan di bidang pertanahan.

Pasal 50

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada LCPPB;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke LPPB, terutama dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LPPB.

Pasal 51

Dalam menentukan lahan pengganti LPPB yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan lahan;

- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf b sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap LPPB yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 53

- (1) Penyediaan lahan pengganti LPPB yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan lahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan beririgrasi;
 - b. paling sedikit dua kali lahan dalam hal yang dialih-fungsikan lahan;
 - c. reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - d. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgrasi.
- (2) Penyediaan lahan pengganti LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan:
 - a. Rencana Program Tahunan;
 - b. Rencana Program Jangka Menengah (RPJM); dan
 - c. Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Penyediaan lahan pengganti LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada LCPPB;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai LPPB, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai LPPB.

- (4) Penyediaan lahan pengganti LPPB yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut pada Instansi terkait sebagai LPPB.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 54

- (1) Alih fungsi LPPB dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LPPB kepada Gubernur, setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 55

- (1) Gubernur dalam memberikan persetujuan alih fungsi LPPB dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim verifikasi Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang:
 - a. lahan pertanian;
 - b. perencanaan pembangunan; dan
 - c. pembangunan infrastruktur dan pertanahan.

Pasal 56

LPPB yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti LPPB selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan RTRWD.

Bagian Keempat
Ganti Rugi
Pasal 57

- (1) Setiap pemilik LPPB yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Instansi yang menangani urusan di bidang pertanahan.
- (3) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (5) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari APBD Instansi yang melakukan alih fungsi.
- (6) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (7) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 58

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya LPPB secara permanen, Pemerintah Provinsi melakukan penggantian LPPB sesuai keperluan.

Pasal 59

Lahan pengganti LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

A

Pasal 60

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LPPB, batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi LPPB di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah LPPB ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki LPPB dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi LPPB.

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi atau infrastruktur lainnya, dan/atau mengurangi kesuburan tanah LPPB.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 62

Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi terkait yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian dan pertanahan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih fungsi, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsi, ganti rugi pembebasan lahan, dan penggantian lahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 64

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi PLPPB dengan melibatkan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;

- d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. asosiasi petani; dan
 - f. lembaga terkait lainnya.
- (2) Koordinasi teknis PLPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan keterlibatan instansi, badan, asosiasi dan lembaga di sektor-sektor lain dalam pendukungan percepatan PLPPB, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 65

Untuk menjamin tercapainya PLPPB dilakukan pengawasan terhadap kinerja:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan; dan
- f. pengendalian.

Pasal 66

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 67

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk laporan tahunan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 65 dan merupakan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.

- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, maka Gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 69

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan pola kerja sama dalam rangka PLPPB.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Provinsi lain; dan
 - d. Pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama luar negeri.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk kemitraan dengan pelaku usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka PLPPB.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan asset; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam PLPPB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 72

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

RTRWD yang belum menetapkan KPPB, LPPB, dan LCPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf, a, b, dan c disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Desember 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR ...21.